

Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa

¹⁾Nikita Annastasya Bora, ²⁾Mikael Thomas Susu

¹⁾Ilmu Pemerintahan, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

^{2,3)}Program Studi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kota, Negara

Email Corresponding:tasyababora092303.ok@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pendidikan politik
Pencegahan
Politik uang
Gerakan masyarakat
Desa

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya demokrasi yang bersih dan bebas dari politik uang. Politik uang sering kali menjadi hambatan bagi terciptanya pemilu yang adil dan transparan, terutama di wilayah pedesaan, di mana akses informasi dan pemahaman tentang proses politik mungkin terbatas. Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan politik dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah praktik politik uang melalui gerakan masyarakat desa. Dengan menggunakan metode pengabdian tahap persiapan yang terdiri dari: A.Koordinasi dengan Mitra terdiri dari pertama Kepala Desa Babokerong dan Perangkat Desa,warga desa bobokerong sebagai sasaran dan bawaslu kota kabupaten lembata sebagai narasumber.kedua penyusunan keseluruhan materi. B.tahap pelaksanaan terdiri dari penyampaian materi,diskusi dan penutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman warga desa mengenai dampak negatif politik uang terhadap pembangunan desa dan kualitas pemimpin yang terpilih. Gerakan masyarakat desa yang berfokus pada pemberdayaan dan pengetahuan politik juga terbukti efektif dalam menekan potensi terjadinya politik uang, terutama menjelang pemilu. Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang terarah dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat berbasis desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam menciptakan pemilu yang lebih jujur dan adil.

ABSTRACT

Keywords:

Political education
Prevention
Money politics
Community movement
Village

Political education has a strategic role in increasing awareness of village communities about the importance of clean democracy and free from money politics. Money politics is often an obstacle to the creation of fair and transparent elections, especially in rural areas, where access to information and understanding of the political process may be limited. This community service aims to explore how political education can be an effective tool in preventing the practice of money politics through village community movements. By using the community service method, the preparation stage consists of: A. Coordination with Partners consisting of the first Head of Babokerong Village and Village Apparatus, Bobokerong Village residents as targets and Bawaslu Lembata Regency as resource persons. Second, the preparation of all materials. B. The implementation stage consists of delivering materials, discussions and closing. The results of the study showed that political education carried out in a participatory and sustainable manner was able to increase the understanding of village residents regarding the negative impacts of money politics on village development and the quality of elected leaders. Village community movements that focus on empowerment and political knowledge have also proven effective in reducing the potential for money politics, especially ahead of elections. Thus, collaborative efforts are needed between the government, educational institutions, and civil society organizations to organize targeted and sustainable political education. The implications of this study indicate that village-based community movements have great potential to be a driving force in creating more honest and fair elections.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi dalam politik di Indonesia mengizinkan warga negaranya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Begitu pula dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin dan/atau wakil dari rakyat (Awaludin 2021).

Secara lebih luas, politik juga dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan atau cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah (Bashori 2018). Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu (Asiva Noor Rachmayani 2015). Secara umum, praktik politik uang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai ataupun calon pemimpin dengan kepemilikan dana yang besar. Pihak dengan kepemilikan dana besar tersebut biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dari rakyat, tentunya semakin besar gelontoran dana maka peluang memperoleh suara tinggi dapat tercapai (Alina 2022).

Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan, telah menjadi suatu komoditas. Ketika berlangsungnya kampanye partai politik ataupun presiden dan wakil presiden, korupsi menjadi sebuah tema kampanye. Mereka menyatakan “berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi merusak pembangunan, dan sebagainya”. Namun tanpa disadari, korupsi terjadi sesungguhnya karena proses terpilihnya pemimpin melalui biaya politik yang tinggi. Biasanya dengan cara menuap masyarakat. Pola pencegahan korupsi biasanya dilihat dari sisi aspek kebijakan politik. Tanpa disadari bahwa perilaku praktik menuap rakyat dengan melakukan praktik politik uang saat proses pemilihan menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang korup. Maka perlu adanya pencegahan melalui pendidikan politik agar tidak terjadi korupsi politik saat proses pemilihan umum (Pahlevi and Amrurobbi 2020).

Pemilihan Umum di Indonesia bertujuan memilih seseorang untuk jabatan politik tertentu. Pemilu dilakukan untuk jabatan eksekutif, legislatif pada setiap tingkat pemerintahan hingga pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilihan umum yang sengit karena kursi sebagai kepala desa diperebutkan oleh beberapa orang. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan pusat untuk memberikan dana desa sebesar satu miliar. Kebijakan tersebut menjadi pemikat kedudukan sebagai kepala desa(Dwi Putri1, Arifani2, and Ratnasari3 2020). Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integritas Pilkada (Riwanto et al. 2021).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara. Khususnya Implementasi Pancasila pada Sila Keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, salah satu bentuk nyatanya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis. Pemilihan umum di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Dalam perjalannya praktik penyimpangan terhaadap nilai-nilai demokrasi masih terjadi di Indonesia salah satunya adalah money politic (politik uang) (Laksono Mahardika and Hartini 2022).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu (Kuntag, Palilingan, and Paseki 2023)

Fenomena politik uang adalah proses politik yang kontinu. Politik uang biasanya hanya dikaitkan dengan praktik beli suara (vote buying), padahal sejatinya praktik politik uang bisa terjadi pada semua tahapan pemilu atau pilkada yang dapat dipengaruhi oleh uang, dimana hal tersebut dapat menimbulkan diuntungkan atau dirugikannya suatu partai politik atau suatu kandidat politik(Nurhikmah and Nasiwan 2022). Money politics, dapat diartikan sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu (Sacipto 2019).

Larangan tentang adanya praktek money politic dalam pemilihan umum tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu dalam Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Isu

money politic saat pemilu marak terjadi di Indonesia sejak tahun 2014. Pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif tahun 2014 didominasi oleh praktik money politic. Hampir 52 persen pelanggaran money politic disorot media massa dengan 1.716 ekspresi pemberitaan (Anggara, Rois, and Kusuma 2022). Tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislatif tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional. Hal ini kian menguat tatkala didukung pula oleh iklim sosial-budaya di masyarakat yang mendewakan materi sebagai alat ukur keberhasilan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam dunia politik. Karena itu sepanjang perjalanan pemilu tidak pernah terjadi perdebatan publik dan perang wacana program dan ideologi partai dalam memperoleh simpati pemilih, adalah cermin menguatnya materialisme politik (Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu 2023).

Menurut (Fitriyah, 2012) bahwa pembiaran politik uang tidak hanya mempunyai dampak atau implikasi dalam melahirkan politisi korup namun juga berakibat pada tercederainya pemilu yang demokratis. Banyaknya praktik dan dampak politik uang yang merugikan masyarakat maka perlu direspon dengan trobosan baru dalam melawan praktik politik uang tersebut (Atmojo and Pratiwi 2022). Selain itu, praktik politik uang ini menjadi corong utama penyebab munculnya pemimpin yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Maka menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan politik uang ini sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai good citizen. Serta memposisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. Dampak korupsi dalam pemilu sangat beragam. Salah satu contohnya ialah ketika politisi yang terpilih dengan cara korup, maka dapat dipastikan akan melakukan praktik korupsi ketika berkuasa. Hal ini disebut sebagai *investive corruption* (Pahlevi and Amrurobbi 2020).

Pendidikan politik merupakan kegiatan atau aktifitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara (Pahlevi and Amrurobbi 2020)

Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond, dan Verba). Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai – nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun non formal, dilakukan secara 210 terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab (Kusnadi 2024).

Bersama dengan negara, partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratas jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik. Kurang terdidiknya warga negara secara politik, menyebabkan masyarakat cenderung pasif. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik dari warga negara.

Partisipasi politik ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik. Dengan kondisi partai politik yang sehat dan efektif, maka memungkinkan untuk dapat melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Pendidikan politik apabila dilaksanakan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi yang sebenarnya maka akan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, nantinya masyarakat akan mampu menjadi warga yang sadar akan hak dan kewajibannya serta yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu masyarakat menjadi sadar dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau calon yang benar dan tulus dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Kemudian pendidikan politik yang dilakukan untuk masyarakat hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, bukan kepada keseluruhan masyarakat yang berada disuatu wilayah, hal ini berbeda dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada kader partai, pendidikan politik yang dilakukan sudah

menjadi program dari partai politik itu sendiri, yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan berupa pelatihan atau pendidikan politik kepada kader. Sehingga tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada kader partai.

II. MASALAH



Gambar 1: Kantor desa Bobokerong

A. GAMBARAN UMUM

Desa Babokerong adalah salah satu dari 18 desa yang berada di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Desa ini berada di dataran rendah dan terbentang di sepanjang wilayah pesisir utara Kecamatan Nagawutung. Desa Babokerong memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Flores. Sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian nelayan. Desa Babokerong ini mayoritas Agamanya Muslim.

B. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Babokerong adalah sebahagian besar wilayahnya berada di dataran rendah dengan luas wilayah 16,42 km² dengan batas-batas sebagai berikut : • Utara berbatasan dengan Selat Lamakera • Selatan berbatasan dengan Gunung Mingar • Timur berbatasan dengan Desa Ria Bao • Barat berbatasan dengan Desa Baobolak.

C. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk desa Babokerong per Juli 2024 sebagai berikut : • Kepala Keluarga : 275 KK • Jumlah Jiwa : 1112 Jiwa • Jumlah Jiwa Laki-laki : 559 Jiwa • Jumlah Jiwa Perempuan : 553 Jiwa.

D. POTENSI ALAM

Potensi alam yang berada di Desa Babokerong sebagai berikut : 1. Potensi Darat terdiri dari :

- Hasil Pertanian dan Perkebunan seperti Jagung, Kacang-kacangan, kelapa, Jambu Mente dan pisang.
- Hasil Peternakan seperti Sapi, Kambing, domba dan ayam.

2. Potensi Laut berupa hasil tangkapan ikan dan budidaya rumput laut.

E. MATA PENCAHARIAN

Berdasarkan potensi desa sebagaimana angka romawi V di atas maka mata pencaharian masyarakat desa Babokerong terdiri dari Petani 30 % dan Nelayan 70%.

III. METODE

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan politik dan pencegahan politik uang menjelang pilkada 2024. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam satu kali pertemuan dengan jumlah peserta yang hadir berjumlah 52 orang. Metode yang digunakan adalah sosialisasi kepada warga desa Babokerong melalui sosialisasi. Selain itu dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kegiatan terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

A. Tahap Persiapan

➤ Koordinasi dengan Mitra

- a) Kepala Desa Babokerong dan Perangkat Desa:

Dilakukan pertemuan dengan pihak desa, termasuk kepala desa dan perangkatnya, untuk memastikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan lokasi, waktu, serta teknis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

b) Warga Desa Babokerong sebagai Sasaran:

Diskusi dilakukan dengan warga yang akan menjadi peserta kegiatan, termasuk menyebarkan informasi mengenai tujuan pengabdian. Mereka dijelaskan mengenai pentingnya kegiatan ini serta bagaimana keterlibatan mereka dalam pilkada tanpa politik uang akan memengaruhi masa depan desa.

c) Bawaslu Kabupaten Lembata sebagai Narasumber:

Dilakukan komunikasi intensif dengan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata untuk memastikan kesediaan narasumber yang berkompeten. Pada 23 Juli 2024, kerangka acuan kegiatan (TOR) dikirimkan kepada Sekretaris Bawaslu Kabupaten Lembata. TOR ini menjelaskan tujuan kegiatan, materi yang akan disampaikan, serta agenda acara yang akan dilaksanakan.

➤ **Penyusunan Materi dan Agenda Acara** Materi yang akan disampaikan dibagi menjadi dua topik utama:

a. Pendidikan Politik:

Materi ini mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu, cara memilih calon pemimpin yang tepat, serta pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.

b. Bahaya Politik Uang dan Peraturan Terkait:

Materi ini mencakup bahaya jangka panjang dari praktik politik uang bagi demokrasi, serta menjelaskan peraturan perundang-undangan yang melarang praktik tersebut, termasuk sanksi yang dapat dijatuuhkan.

Agenda disusun dengan jelas, mencakup pembukaan, penyampaian materi, diskusi tanya jawab, dan penutupan.

B. Tahap Pelaksanaan (25 Juli 2024)

1. **Pembukaan:** Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Babokerong, yang diikuti dengan pengantar dari fasilitator kegiatan. Mereka menjelaskan tujuan dari kegiatan ini serta harapan agar warga dapat memahami pentingnya pendidikan politik dan bahaya politik uang.
2. **Penyampaian Materi oleh Narasumber dari Bawaslu:** Narasumber dari Bawaslu Kabupaten Lembata memulai dengan menjelaskan pentingnya peran warga dalam pilkada yang bersih dan demokratis. Narasumber kemudian melanjutkan dengan materi terkait:
 - a. Pendidikan politik, termasuk hak dan kewajiban sebagai pemilih.
 - b. Penjelasan mengenai bahaya politik uang, baik bagi proses demokrasi maupun perkembangan desa itu sendiri.
 - c. Undang-undang dan peraturan yang melarang politik uang, serta sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku, baik pemberi maupun penerima politik uang.
3. **Diskusi dan Tanya Jawab:** Setelah materi selesai disampaikan, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Pada sesi ini, warga desa aktif berdialog dengan narasumber mengenai pengalaman mereka dalam pemilu sebelumnya, serta bagaimana mereka dapat membantu mencegah politik uang di desa mereka.
4. **Penutupan:** Kegiatan ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh fasilitator, menggarisbawahi poin-poin penting terkait bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi aktif warga. Peserta juga diberikan harapan agar mereka menjadi agen perubahan di lingkungan mereka untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan jujur.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pilkada 2024" ini dilaksanakan di kantor desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2024 di kantor desa Babokerong dengan peserta yang hadir sebanyak 63 orang. Pada pembukaan kegiatan ada sesi pemaparan materi melalui media power point tentang pengertian politik uang, dampak negatif politik uang, regulasi yang melarang praktik politik uang, serta peran masyarakat dalam mencegah politik uang.

Pada tahap berikutnya dilanjutkan oleh narasumber dari Bawaslu Kabupaten Lembata yang memberikan penjelasan lebih detail tentang mekanisme pengawasan dan pelaporan dugaan praktik politik uang. Narasumber juga menggambarkan kondisi politik uang secara umum di Kabupaten Lembata khususnya di Kecamatan Nagawutung.

Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pilkada yang bersih. Peserta juga lebih memahami mekanisme pelaporan jika menemukan dugaan praktik politik uang.



Gambar 2: Pemaparan Materi

V. KESIMPULAN

Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Hal ini disebabkan karena politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk melakukan berbagai macam transaksi. Politik uang juga bukan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena sejak awal mula pemilihan secara langsung digulirkan, praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung. Sehingga tentunya harus diwaspada bersama.

Pendidikan politik ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang mengakibatkan dampak negatif jangka panjang bagi rakyat. Selain itu juga politik uang akan menciptakan korupsi politik di kemudian hari. Maka sesungguhnya dalam menanggulangi praktik politik uang ini perlu adanya sentuhan pendidikan politik yang baik di masyarakat desa agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai good citizen.

Melalui kegiatan pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pilkada yang bersih. Peserta juga lebih memahami mekanisme pelaporan jika menemukan dugaan praktik politik uang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kepala Desa Babokerong dan seluruh Perangkat Desa, Bawaslu Kabupaten Lembata, dan seluruh masyarakat atau peserta yang turut mengambil bagian dalam kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alina, Yuan Febriyanti. 2022. "Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang." *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 2(2): 145–63.

Anggara, Ikang Putra, Nur Rois, and Nissa Wahida Kusuma. 2022. "Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Kampung Anti Politik Uang Dan Hoaks." *Jurnal Dinamika* 2(2): 55–60.

Asiva Noor Rachmayani. 2015.

Atmojo, Muhammad Eko, and Vindhi Putri Pratiwi. 2022. "Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pada Pemilu 2019 Di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(1): 107–19.

Awaludin, Arif. 2021. "Bahaya Politik Uang Dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum Di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)." *Bahaya Politik Uang dalam Konestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)*: 1495–1500.

Bashori, Khoiruddin. 2018. "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2(2): 287–310.

Dwi Putri1, Magda Ilona, Nahdia Arifani2, and Dela Ratnasari3. 2020. "POLITIK DAN TRADISI: POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA POLITICS AND TRADITIONS: MONEY POLITICS IN VILLAGE HEAD SELECTION Maurelia Vidiara Auliavia 4 4 , Sinta Nuriyah 5 5 , Agus Mahfud Fauzi 66." 17(2).

Kuntag, Romario Christian Falco, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki. 2023. "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado." *Jurnal Lex* 3884

Administratum 11(3): 1–10.

Kusnadi, Engkus. 2024. “MENYANGKAL PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJAR (Studi Pada Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Dan Partai Keadilan Sejahtera).” 8(2): 207–20.

Laksono Mahardika, Bimo, and Sri Hartini. 2022. “Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Kebumen Terhadap Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo.” *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 11(05): 582–94.

Nurhikmah, Ulfach Oktaviani, and Nasiwan. 2022. “Penguatan Pendidikan Politik Di Kampung Anti Money Politics Di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 6(1): 449–57.

Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. 2020. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6(1): 141–52.

“Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu.” 2023. *Jurnal Media Hukum* 11(2): 87–98.

Riwanto, Agus et al. 2021. “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang.” *Masalah-Masalah Hukum* 50(3): 279–89.

Sacipto, Rian. 2019. “Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi.” *Adil Indonesia* 1(1): 50–60.